


**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Di dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat.<sup>1</sup> Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 110, yang berbunyi:



Artinya : “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan” (al-Baqarah: 110).<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 1

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Kudus : Menara Kudus, 2006, hlm. 17

Ajaran Islam tidak menyukai adanya penumpukan kekayaan hanya terpusat pada beberapa orang saja dalam suatu masyarakat, karena akan melahirkan pola kehidupan mewah pada sekelompok kecil, juga dapat mendorong timbulnya penindasan dan penderitaan. Oleh karena itu sebagai makhluk sosial, manusia harus mengeluarkan atau memberikan sebagian harta kekayaannya ketika sudah mencapai satu nishab kepada mereka yang berhak sebagai pelaksanaan atas perintah Allah.<sup>3</sup>

Di dalam al-Qur'an, hanya ada beberapa macam saja yang disebutkan sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu emas atau perak (*nuqud*), harta perdagangan, binatang ternak, hasil pertanian dan harta terpendam (barang tambang dan temuan).<sup>4</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari manusia memerlukan banyak kebutuhan. Mulai dari kebutuhan pokok sampai kepada keperluan yang lainnya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut seseorang harus melakukan transaksi jual beli. Agama Islam memberi kebebasan untuk mencari rezeki, namun harus dengan cara yang halal yakni yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>5</sup>

Allah memberikan keluasan kepada orang-orang Islam untuk bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang

---

<sup>3</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009, hlm. 155


<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 156

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm. 46

haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya, seperti kejujuran, kebenaran, dan kebersihan, serta tidak hanyut terbawa kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban terhadap Allah.<sup>6</sup>

Berdagang menurut pengertian sebagian ulama fiqih adalah mencari kekayaan dengan cara pertukaran. Sedangkan kekayaan dagang adalah segala yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dengan maksud untuk mencari kekayaan tersebut. Menurut sebagian yang lain, kekayaan dagang adalah segala yang dimaksudkan untuk diperjual-belikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Maksud untuk memperdagangkan itu mengandung dua unsur, yaitu tindakan dan niat. Tindakan adalah perbuatan membeli dan menjual, sedangkan niat adalah maksud untuk memperoleh keuntungan.<sup>7</sup>

Sebagai landasan dasar zakat perdagangan adalah firman Allah dalam surat al- Baqarah ayat 267:



<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Fiqh Al-Zakat*, Terj. Salman Harun, et al., *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 2006, hlm. 297

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 312



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu....”(al-Baqarah: 267)<sup>8</sup>

Imam Abu Bakr Arabi berkata: “Para ulama mengatakan bahwa maksud firman Allah “hasil usaha kalian” itu adalah perdagangan sedangkan yang dimaksud dengan “hasil bumi yang kami keluarkan untuk kalian” adalah tumbuh-tumbuhan.<sup>9</sup>Jadi, harta perdagangan yang telah memenuhi syarat tertentu wajib hukumnya untuk dikeluarkan zakatnya.

Mengenai perdagangan Imam Malik berpendapat dalam kitab *al-Muwatta'* dijelaskan:

قَالَ مَا لَكَ : الْإِثْمُ عِنْدَنَا فِيمَا يُدَارُ مِنَ الْعُرُوضِ لِلتَّجَارَاتِ، أَنَّ الرَّجُلَ  
 إِذَا صَدَّقَ مَا لَهُ ، ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ عَرَضًا ، بَرًا أَوْ رَقِيقًا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، ثُمَّ  
 بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْوَلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَإِنَّهُ لَا يُؤَدِّي مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ زَكَاةً  
 ، حَتَّى يَحْوَلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ صَدَّقَهُ. وَإِنَّهُ لَمْ يَبِعْ ذَلِكَ

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit*, hlm. 45

<sup>9</sup> *Ibid*

الْعُرْضَ سِنِينَ ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْعُرْضَ زَكَاةً ، وَإِنْ طَالَ  
زَمَانُهُ . فَأَيُّ ذَا بَاعَهُ ، فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ.<sup>10</sup>

Artinya: Malik berkata, posisi kita (di Madinah) mengenai barang-barang dagangan adalah jika seseorang membayar zakat hartanya dan kemudian membeli barang-barang baik pakaian, budak-budak ataupun sesuatu yang serupa lainnya, kemudian menjualnya sebelum satu tahun, ia tidak harus membayar zakat atas harta tersebut sampai satu tahun telah berlalu sejak hari membayar zakat. Ia tidak harus membayar zakat atas barang apapun jika ia tidak menjual mereka selama beberapa tahun bahkan jika ia menyimpan mereka untuk waktu yang sangat lama. Jika ia menjualnya, maka ia hanya mengeluarkan zakat untuk satu kali.

Dan dijelaskan pula dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubra*, dikatakan:

وَالثَّانِي جُرْ يَنْقَسِمُ عَلَى قِسْمَيْنِ : مُدٍ يَرٍ وَغَيْرِ مُدٍ يَرٍ . فَأَلْمُدِ يَرٍ : هُوَ الَّذِي  
يَكْتُرُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَلَا يَقْدَرُ أَنْ يَضْبُطَ أَحْوَالَهُ ، فَهَذَا يَجْعَلُ لِنَفْسِهِ شَهْرًا مِنْ  
السَّنَةِ يَقُومُ فِيهِ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْعُرُوضِ وَيُحْصِي مَا لَهُ مِنَ الدُّيُونِ الَّتِي يَرْتَجِي  
قَبْضَهَا ، فَيُرْكَبِي ذَلِكَ مَعَ مَا عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِ . وَأَمَّا غَيْرُ الْمُدِ يَرٍ :  
وَهُوَ الْمُحْتَكِرُ الَّذِي يَشْتَرِي السَّلْعَ وَيَتَرَبَّصُ بِهَا النَّفَاقُ ، فَهَذَا لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ  
فِيمَا اشْتَرَى مِنَ السَّلْعِ حَتَّى يَبِيعَهَا وَإِنْ أَقَامَتْ عِنْدَهُ أَحْوَالًا .<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, Beirut-Libanon: Ad-Dar Al-Fikr, 1992, hlm. 156

<sup>11</sup> Imam Sahnun bin Sa'id At-Tanukhi, *Al-Mudawwanah Al-kubra*, Jus 5, Bairut-Libanon: Al-Dar Al-kutub Al-'ilmiyyah, 520 H, hlm. 141-142

Artinya : Pedagang itu terbagi atas dua bagian : *Mudir* dan *Ghairu Mudir*. *Mudir* yaitu orang yang menjual barang dagangannya dan tidak mampu menentukan keadaannya, maka setiap bulan dalam setahun ia harus menunaikan kewajiban dari harta yang dimilikinya dan menghitung hartanya dari hutang-hutang yang diharapkan dapat dilunasi, kemudian ia mengeluarkan zakatnya dengan emas atau perak. Dan adapun *Ghairu Mudir* adalah seorang *Muhtakir* yaitu orang yang membeli barang dagangan dan menentukan waktu yang baik untuk menjualnya. Maka tidak ada zakat dari barang dagangan tersebut sehingga pada suatu saat ia menjualnya.

Menurut Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Ahmad, Tsauri, dan Auza'i berpendapat, bahwa baik *mudir* ataupun *ghairu mudir (muhtakir)* hukumnya sama yakni jika ia membeli barang untuk diperdagangkan, dan barang tersebut telah mencapai nisab serta sudah sampai haul, maka ia harus menilainya dan menzakatinya.<sup>12</sup>

Imam Syafi'i berpendapat di dalam kitab *Al-Umm* dikatakan bahwa apabila telah datang haul dari hari dimilikinya harta benda perniagaan yang berada ditangannya, maka ia harus menghitung nilai benda tersebut dan kemudian ia mengeluarkan zakatnya dari harta yang sudah dinilai tadi.<sup>13</sup>

Melihat adanya perbedaan pendapat mengenai waktu pengeluaran zakat perdagangan bagi *muhtakir* dikalangan para Imam Mazhab, penulis tertarik untuk mengkajinya secara mendalam. Maka penulis mengangkat tema ini dengan judul: "ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK

---

<sup>12</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Amani, 2007, hlm. 600

<sup>13</sup> Al-Imam Asy-Syafi'i RA, *Al-Umm (Kitab Induk) juz II*, Terj. Ismail Yakub, Jakarta : CV. Faizan, 1981, hlm. 351

## TENTANG WAKTU PENGELUARAN ZAKAT PERDAGANGAN BAGI *MUHTAKIR* “

### **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pendapat Imam Malik tentang waktu pengeluaran zakat perdagangan bagi *Muhtakir*?
2. Bagaimana *istinbath* hukum Imam Malik dalam menentukan waktu pengeluaran zakat perdagangan bagi *Muhtakir*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik mengenai waktu pengeluaran zakat perdagangan bagi *Muhtakir*.
2. Untuk mengetahui *istinbath* hukum Imam Malik dalam menentukan waktu pengeluaran zakat perdagangan bagi *Muhtakir*.

### **D. Telaah Pustaka**

Mengenai zakat memang sudah banyak dikaji oleh beberapa ilmuwan dan para ulama dari generasi ke generasi sejak masa Rasulullah hingga sekarang. Masalah zakat banyak ditemukan dalam literatur klasik dan literatur yang berkembang saat ini, baik dalam bentuk karya ilmiah

seperti skripsi, tesis, disertasi dan buku ilmiah lainnya. Diantara hasil penelitian tentang zakat yaitu:

Ernitawati, dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam tentang Zakat Perdagangan (Studi Kasus Pedagang Telur Asin di Kelurahan Pasurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal)” dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pelaksanaan zakat telur asin di Kelurahan Pasurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal dan faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat Pasurungan Lor dalam mengeluarkan zakat telur asin dan bagaimana solusi bagi masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat.<sup>14</sup>

Nor Hayati, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Terhadap Pandangan Yusuf Qardawi tentang Haul dalam Zakat Pendapatan” mengemukakan bahwa Yusuf Qardhawi mewajibkan zakat atas harta pendapatan berdasarkan landasan keumuman lafadz surat al-Baqarah ayat 267 dan landasan *qiyas* (analogi hukum) terhadap jenis harta benda yang telah ada dengan mempertimbangkan keadilan dan hikmah disyariatkannya zakat. Ia juga menyimpulkan bahwa pendapat Yusuf Qardawi tersebut sangat relevan dengan era masa kini, karena

---

<sup>14</sup> Ernitawati, *Pelaksanaan Zakat Perdagangan Telur Asin di Kelurahan Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalah, Semarang : Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2007

mengeluarkan zakat pendapatan tanpa menunggu haul akan memperingan beban fakir miskin serta akan mempercepat frekuensi pengeluaran zakat.<sup>15</sup>

Lailatul Ulya, dengan judul skripsi “Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan (Studi Kasus Pengusaha Mebel di Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)” yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pelaksanaan zakat perdagangan pengusaha mebel di desa Tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara dan bagaimana tinjauan fiqh Islam terhadap pelaksanaan zakat perdagangan pengusaha mebel di desa Tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara?.<sup>16</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Hasil penelitian tidak dimaksudkan sebagai suatu pemecahan (solusi) langsung bagi permasalahan yang dihadapi, karena penelitian merupakan bagian saja dari usaha pemecahan masalah yang lebih besar. Fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Nor Hayati, *Analisis Terhadap Pandangan Yusuf Qardhawi tentang Haul dalam Zakat Pendapatan*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalah, Semarang : Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2003

<sup>16</sup> Lilatul Ulya, *Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan (Studi Kasus Pengusaha Mebel di Desa Tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalah, Semarang : Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2008

<sup>17</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-III, 2001, hlm. 1

Metode merupakan alat bantu yang utama dalam setiap penulisan karya ilmiah, guna mencapai hasil yang optimal dan menuju pelaksanaan penelitian yang terarah dan rasional. Adapun dalam penulisan skripsi ini, digunakan beberapa metode agar diperoleh suatu hasil yang valid sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Adapun penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kepustakaan berarti melakukan penelusuran kepustakaan dan menelaahnya. Hal ini dimaksudkan dalam rangka untuk menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah diketemukan oleh para ahli terdahulu, serta mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti. Disamping itu, penelitian kepustakaan juga bertujuan untuk memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik penelitian, memanfaatkan data sekunder, serta untuk menghindari duplikasi penelitian.<sup>18</sup>

Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>19</sup>

#### 2. Sumber Data

---

<sup>18</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta : LP3ES, 1989, hlm. 70

<sup>19</sup> Saifuddin Azwar, *op. cit*, hlm. 5

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang merupakan karya langsung Imam Malik yaitu kitab *al-Muwatta'* dan dijelaskan pula dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* yang diriwayatkan oleh Imam Sahnun bin Said At-Tanuhi yang merupakan murid dari Imam Malik.
- b. Data Sekunder yaitu data pendukung yang diambil dari buku-buku lain yang bersifat melengkapi dan menguatkan dari sumber-sumber pokok yang ada. Yakni buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

### 3. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>20</sup> Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), maka metode pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan. Penulis berusaha untuk memperoleh buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

### 4. Analisis Data

Setelah data terkumpul baik data primer atau data sekunder kemudian data tersebut diorganisir sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan metode *deskriptif normatif*.

---

<sup>20</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 211

Metode ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan pendapat Imam Malik mengenai waktu pengeluaran zakat perdagangan bagi *muhtakir*, kemudian dikaitkan dengan norma-norma yang ada, yaitu norma agama yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini, dengan kata lain metode *dekriptif normatif* adalah metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif dan kritis dalam rangka memberikan tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan ukuran hukum yang bersifat normatif.<sup>21</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN.**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT.**

Bab ini menjelaskan tentang pengertian zakat dan dasar hukumnya, rukun dan syarat zakat, macam-macam zakat,

---

<sup>21</sup> Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet. Ke-2, 1996, hlm. 73.

harta yang wajib dizakati, orang-orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah zakat.

BAB III : PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG WAKTU PENGELUARAN ZAKAT PERDAGANGAN BAGI *MUHTAKIR*.

Bab ini membahas mengenai biografi Imam Malik, Pendidikan dan karyanya, pendapat Imam Malik tentang waktu pengeluaran zakat perdagangan bagi *muhtakir*, metode *istinbath* hukum Imam Malik tentang waktu pengeluaran zakat perdagangan bagi *muhtakir*.

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG WAKTU PENGELUARAN ZAKAT PERDAGANGAN BAGI *MUHTAKIR*.

Bab ini merupakan bab analisis, yang meliputi analisis pendapat Imam Malik tentang waktu pengeluaran zakat perdagangan bagi *muhtakir* dan analisis *istinbath* hukum Imam Malik tentang waktu pengeluaran zakat perdagangan bagi *muhtakir*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.